

BAB III

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IZIN
USAHA PEMANFAATAN HAK PENGELOLAAN LAHAN (HPL)
DI KAWASAN SEMPADAN SUNGAI**

**A. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Usaha
Pemanfaatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL)**

**1. Dasar Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan
dan Pemberian Izin atas HPL**

Kewenangan pemerintah daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan Kewenangan pemerintah daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan." Ketentuan ini memberikan landasan konstitusional bagi daerah untuk memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, termasuk

dalam bidang pertanahan, sejauh tidak secara eksplisit menjadi kewenangan Pemerintah Pusat."⁵¹ Ketentuan ini memberikan landasan konstitusional bagi daerah untuk memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, termasuk dalam bidang pertanahan, sejauh tidak secara eksplisit menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam ketentuan Pasal 12 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa salah satu bidang yang termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah adalah urusan pertanahan.⁵² Kewenangan ini diberikan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam konteks ini, pelaksanaan urusan pertanahan oleh pemerintah daerah merupakan bagian dari implementasi hukum pertanahan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak

⁵¹Azis A. 2008. Reduksi Otonomi Seluas-Luasnya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Risalah Hukum*. Vol. 4, No. 2. hlm. 210

⁵²Setiady T. 2014. Hubungan Kewenangan Pemerintahan Pusat dan Daerah dalam Mengurusi bidang Pertanahan Dihubungkan dengan Hukum Positif. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8, No. 2. hlm. 280

menguasai dari negara dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat, sejauh hal tersebut diperlukan dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah. Adapun dalam penjelasan Pasal 2 UUPA dijelaskan bahwa pelimpahan kewenangan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan (*medebewind*).⁵³

Pengaturan mengenai pelaksanaan hak menguasai oleh negara atas tanah secara tegas tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa negara dapat memberikan pelimpahan pelaksanaan hak menguasai tersebut kepada daerah swatantra (yang saat ini dikenal sebagai pemerintah daerah) serta kepada masyarakat hukum adat, selama hal tersebut dianggap diperlukan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama peraturan pemerintah. Oleh karena itu, sebagai pemegang otoritas tertinggi atas tanah, negara memiliki kewenangan untuk mendelegasikan sebagian pelaksanaan hak tersebut kepada pihak-pihak tertentu secara terbatas, dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya agraria di tingkat lokal.

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 2 UUPA ditegaskan bahwa pelimpahan kewenangan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pembantuan (*medebewind*). Hal ini mengindikasikan bahwa kewenangan yang diberikan tidak bersifat absolut, melainkan bersifat delegatif dan

⁵³Santoso U. 2012. Eksistensi Hak Pengelolaan dalam Hukum Tanah Nasional. *Mimbar Hukum*. Vol. 24, No. 2. hlm. 276

berada dalam pengawasan serta koordinasi dengan pemerintah pusat. Pemberian kewenangan dalam rangka medebewind ini mencerminkan pendekatan desentralisasi fungsional yang bertujuan untuk memberdayakan daerah dan masyarakat hukum adat dalam mengelola tanah sesuai dengan kebutuhan lokal, namun tetap dalam kerangka hukum nasional yang seragam dan terkoordinasi.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, yang secara resmi mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2021. Dalam bagian ketentuan umum peraturan tersebut, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hak Pengelolaan adalah bagian dari Hak Menguasai dari Negara, di mana sebagian kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada pihak yang diberikan Hak Pengelolaan.⁵⁴ Dalam Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, dijelaskan bahwa tanah yang dapat diberikan Hak Pengelolaan dapat berasal dari dua sumber, yaitu tanah negara dan tanah ulayat. Adapun pihak yang dapat menjadi subjek penerima Hak Pengelolaan meliputi instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), badan hukum milik negara maupun milik daerah, Badan Bank Tanah, serta badan hukum lain yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Sementara itu, untuk tanah ulayat, Hak Pengelolaan

⁵⁴Devita S. M. 2021. Perkembangan Hak Pengelolaan Atas Tanah Sebelum dan Sesudah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 2, No. 9. hlm. 883

diberikan kepada masyarakat hukum adat sebagai bentuk pengakuan atas hak tradisional yang mereka miliki.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah memberikan landasan hukum yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya atas tanah yang berada dalam penguasaannya melalui mekanisme Hak Pengelolaan (HPL). Pemerintah daerah sebagai salah satu subjek pemegang HPL memiliki kewenangan untuk merencanakan, memanfaatkan, dan mengendalikan pemanfaatan tanah tersebut, sepanjang tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan dan rencana tata ruang wilayah yang berlaku.

Salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan tersebut adalah pemberian izin pemanfaatan kepada pihak ketiga. Pemberian izin ini dapat dilakukan melalui mekanisme kerja sama, pemberian izin pemanfaatan, maupun pemberian hak atas tanah turunan seperti Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai di atas HPL. Meskipun pemerintah daerah diberi ruang untuk mengelola dan memanfaatkan tanah yang dikuasainya, setiap tindakan tersebut tetap memerlukan koordinasi dan persetujuan dari instansi pertanahan sebagai bentuk pengawasan negara terhadap tanah yang dikuasai oleh negara.

Dengan demikian, kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan HPL bukan bersifat mutlak, melainkan bersifat delegatif dalam kerangka pelaksanaan hak menguasai oleh negara. Mekanisme ini bertujuan untuk

mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara efektif, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan tanah oleh pemerintah daerah tetap berjalan dalam prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis pada prinsip otonomi daerah, keberadaan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) memiliki peran strategis dalam mengatur pemanfaatan ruang, termasuk dalam hal pengelolaan dan pemberian izin atas tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL). Peraturan tersebut disusun untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang merupakan dokumen perencanaan spasial utama yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian pemanfaatan ruang di suatu wilayah administratif tertentu. Penyesuaian antara substansi Perda dan Perkada dengan RTRW menjadi penting agar kebijakan pemberian izin tidak menyimpang dari peruntukan ruang yang telah ditetapkan, serta untuk menjaga konsistensi antara peraturan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional.

Pemerintah daerah melalui kepala daerah (bupati, wali kota, atau gubernur) memiliki kewenangan administratif dalam menetapkan izin pemanfaatan ruang. Kewenangan ini mencakup pemberian izin pemanfaatan di atas tanah HPL yang berada dalam wilayahnya, termasuk kepada pihak ketiga yang akan mengembangkan usaha atau proyek strategis. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut, karena harus tetap mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan. Artinya, kepala daerah harus memastikan bahwa pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di atas tanah HPL, dilakukan secara legal, sesuai rencana tata ruang, dan berdasarkan analisis teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tidak hanya menjadi instrumen normatif dalam pelaksanaan kewenangan daerah, tetapi juga berfungsi sebagai dasar teknis dan administratif dalam pemberian izin usaha di atas tanah HPL. Keberadaan regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga dalam memperoleh hak atau izin atas tanah, sekaligus menjamin bahwa pemanfaatan ruang dilakukan secara tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berbasis hukum. Sinergi antara peraturan daerah dan kebijakan nasional sangat diperlukan agar pelaksanaan otonomi daerah tidak menimbulkan konflik kepentingan, ketimpangan pengelolaan ruang, maupun permasalahan hukum di kemudian hari.

2. Mekanisme Pemberian Izin Usaha oleh Pemerintah Daerah atas Tanah HPL

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Hak Pengelolaan senantiasa menyatakan bahwa Hak Pengelolaan merupakan bagian dari Hak Menguasai oleh Negara atas tanah, di mana sebagian kewenangan pelaksanaannya dialihkan kepada pihak ketiga. Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat ketidakjelasan mengenai jenis dan batasan kewenangan tertentu dari Hak Menguasai Negara yang sebenarnya dilimpahkan kepada pihak penerima Hak Pengelolaan.

Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965: Wewenang yang diberikan kepada pemegang Hak Pengelolaan adalah:

- a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan hak tersebut;
- b. Menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya;
- c. Menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan Hak Pakai yang berjangka waktu 6 (enam) tahun;
- d. Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan/ atau uang wajib tahunan.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1997, menyebutkan bahwa Hak Pengelolaan berisikan wewenang untuk: a). merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah; b). menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya; c). menyerahkan bagianbagian tanah kepada pihak ketiga dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya, penggunaan tanah oleh pihak ketiga dapat dilakukan melalui perjanjian dengan pemegang Hak Pengelolaan, yang selanjutnya membentuk hubungan hukum antara kedua belah pihak.⁵⁵ Ketentuan mengenai perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan oleh pihak ketiga saat ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Dalam Pasal 4 ayat (2) peraturan tersebut ditegaskan bahwa permohonan hak atas tanah harus disertai bukti penunjukan dalam bentuk perjanjian penggunaan tanah dengan pemegang Hak Pengelolaan.

Dalam praktik pelaksanaannya, ketentuan terkait perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan oleh pihak ketiga masih merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977. Pada Pasal 3 ayat (2) regulasi tersebut, dijelaskan bahwa perjanjian penggunaan tanah antara pemegang Hak Pengelolaan dan pihak ketiga harus memuat beberapa unsur penting, antara lain informasi mengenai:

1. Identitas pihak-pihak yang bersangkutan;
2. Letak, batas-batas, dan luas tanah yang dimaksud;

⁵⁵Urip Santoso. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. hlm. 135

3. Jenis penggunaannya;
4. Hak-hak atas tanah yang akan dimintakan untuk diberikan kepada pihak ketiga, keterangan mengenai jangka waktunya dan kemungkinan perpanjangannya;
5. Jenis-jenis bangunan yang akan didirikan di atas tanah yang diperjanjikan dan ketentuan mengenai pemilikan bangunan tersebut pada berakhirnya hak atas tanah yang diberikan.;
6. Jumlah uang pemasukan dan syarat-syarat pembayarannya;
7. Syarat-syarat lain yang dipandang perlu.

Pemberian izin usaha oleh pemerintah daerah atas tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) merupakan bagian integral dari pelaksanaan kewenangan otonomi daerah di bidang pengelolaan sumber daya agraria. Kewenangan ini pada hakikatnya bersumber dari kewenangan negara sebagai pemegang hak atas tanah tertinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang kemudian didelegasikan kepada pemerintah daerah melalui regulasi turunan, terutama Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, dan Pendaftaran Tanah.

Tanah yang diberikan status HPL kepada pemerintah daerah bukanlah tanah yang dimiliki secara mutlak oleh daerah, melainkan merupakan tanah milik negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk dimanfaatkan dalam rangka penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan. Dalam

konteks tersebut, HPL memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merencanakan, mengatur, dan mengendalikan pemanfaatan tanah tersebut, termasuk memberikan izin kepada pihak ketiga dalam bentuk kerja sama pemanfaatan tanah guna mendukung program pembangunan daerah.

Mekanisme pemberian izin usaha atas tanah HPL oleh pemerintah daerah harus diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mencakup asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, serta kepastian hukum. Pelaksanaan mekanisme ini juga harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku di bidang pertanahan, lingkungan hidup, dan perizinan berusaha.

Secara prosedural, pemberian izin usaha atas tanah HPL oleh pemerintah daerah diawali dengan proses perencanaan pemanfaatan tanah yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan tata ruang, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) daerah yang bersangkutan. Kedua dokumen tersebut menjadi acuan legal dan teknis yang menetapkan zonasi dan peruntukan ruang, sehingga setiap izin pemanfaatan tanah yang diterbitkan harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam rencana tata ruang tersebut.

Tahapan berikutnya adalah peninjauan kerja sama atau penerimaan permohonan dari pihak ketiga, baik individu maupun badan hukum, yang memiliki niat untuk memanfaatkan tanah HPL untuk kegiatan usaha tertentu. Permohonan tersebut harus disertai dengan dokumen pendukung

yang memuat rencana kegiatan usaha, profil pemohon, serta komitmen terhadap kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pemerintah daerah melalui dinas teknis terkait melakukan evaluasi terhadap permohonan tersebut, yang mencakup kajian teknis, kajian legal, dan kajian lingkungan. Kajian teknis bertujuan untuk menilai kelayakan kegiatan usaha dari sisi tata ruang, infrastruktur, dan daya dukung lingkungan. Kajian legal dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, termasuk peraturan daerah setempat. Sementara itu, kajian lingkungan dilakukan untuk mengidentifikasi potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, serta memastikan adanya rencana mitigasi yang memadai.

Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa permohonan memenuhi seluruh persyaratan teknis dan administratif, maka kepala daerah (bupati/wali kota/gubernur) dapat menerbitkan izin usaha atau izin pemanfaatan tanah. Penerbitan izin ini menjadi dasar hukum yang sah bagi pihak ketiga untuk memulai kegiatan usahanya di atas tanah HPL tersebut. Dalam praktiknya, pemberian izin usaha ini dapat disertai dengan pemberian hak atas tanah turunan, seperti Hak Guna Bangunan (HGB) di atas HPL, yang harus diproses melalui Kantor Pertanahan (BPN) setempat berdasarkan rekomendasi tertulis dari pemerintah daerah.

Selain penerbitan izin, pemerintah daerah wajib mencatat seluruh proses pemberian izin dalam sistem informasi pertanahan dan sistem

informasi pemerintah daerah yang terintegrasi, guna menjamin transparansi dan akuntabilitas publik. Data perizinan tersebut juga harus dilaporkan kepada instansi vertikal terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, sebagai bagian dari pertanggungjawaban administratif dan hukum.

Dengan demikian, mekanisme pemberian izin usaha oleh pemerintah daerah atas tanah HPL tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan aset tanah negara, tetapi juga sebagai wujud konkret pelaksanaan otonomi daerah yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dalam sistem pertanahan nasional.

Secara umum, pelaksanaan pemanfaatan tanah yang berada dalam penguasaan Hak Pengelolaan oleh pihak ketiga telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Pengelolaan untuk menyerahkan sebagian dari tanah yang dikelolanya kepada pihak ketiga, dengan mengacu pada persyaratan yang ditetapkan oleh pemegang hak. Persyaratan tersebut mencakup aspek peruntukan, pemanfaatan, jangka waktu, serta ketentuan yang berkaitan dengan aspek keuangan. Meskipun demikian, pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga tetap harus dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁶

⁵⁶Rongiyati S. 2014. Pemanfaatan Hak Pengelolaan Atas Tanah OLEH Pihak Ketiga. *Negara Hukum*. Vol. 5, No. 1. hlm. 85

3. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Menjaga Aspek Lingkungan dan Tata Ruang

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks ini, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga aspek lingkungan dan tata ruang menjadi sangat krusial. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa urusan lingkungan hidup merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Kewajiban utama pemerintah daerah meliputi penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan rencana tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan. Dalam proses ini, pemerintah daerah dituntut untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan ke dalam kebijakan tata ruang, guna mencegah terjadinya degradasi lingkungan dan konflik pemanfaatan ruang. Penataan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya sering kali menjadi pemicu terjadinya bencana ekologis, seperti banjir, longsor, dan pencemaran air.

Tanggung jawab pemerintah daerah juga mencakup pengawasan terhadap kegiatan pembangunan dan penggunaan lahan agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah daerah wajib melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta memfasilitasi upaya rehabilitasi dan restorasi lingkungan

yang terdampak oleh aktivitas manusia maupun bencana alam. Tindakan preventif dan responsif ini harus dilandasi oleh data yang akurat, partisipasi masyarakat, dan kerja sama lintas sektor.

Untuk melaksanakan ketentuan itu maka pemerintah bertanggungjawab:

1. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.
2. Menyusun kebijakan terkait penyediaan, penetapan peruntukan, pemanfaatan, pengelolaan lingkungan hidup, serta pemulihan dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetik.
3. Menyusun regulasi terkait pembentukan norma hukum serta mengatur hubungan hukum antara individu atau subjek hukum lainnya, termasuk tindakan hukum yang berhubungan dengan sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya genetik.
4. Melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang berdampak pada aspek sosial masyarakat.
5. Mengembangkan mekanisme pendanaan untuk mendukung upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait pengaturan, pembinaan, dan pengembangan sektor industri merupakan kewenangan pemerintah. Dalam konteks intervensi pemerintah

terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat, dikenal konsep kebijakan publik (*Public Policy*).

Selain itu, tanggung jawab serta kewajiban pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-undang tersebut memberikan ruang kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup di wilayah administratif masing-masing.⁵⁷

Dalam konteks tata ruang, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan penataan ruang yang mencakup: (a) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di tingkat provinsi serta kabupaten/kota, termasuk kawasan strategis di kedua tingkatan tersebut; (b) pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; (c) pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; serta (d) fasilitasi kerja sama penataan ruang antar provinsi dan antar kabupaten/kota..⁵⁸

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi meliputi:

- a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi;
- b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

⁵⁷Vica J. E. Saija. 2014. Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup. *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No.1. hlm. 71

⁵⁸Sutaryono, Riyadi R. & Widiyantoro S. 2020. *Tata Ruang dan Perencanaan Wilayah: Implementasi dalam Kebijakan Pertanahan*. STPN Press. Sleman. hlm. 19

Sehubungan dengan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga aspek lingkungan, pemberian izin usaha pemanfaatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) merupakan instrumen krusial yang berada dalam kewenangan pemerintah daerah dan memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah memiliki kewenangan luas dalam memastikan bahwa setiap aktivitas pemanfaatan ruang, termasuk dalam hal pemberian izin pemanfaatan HPL, tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, dalam proses pemberian izin usaha atas HPL, pemerintah daerah diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi melalui berbagai instrumen lingkungan, seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

Selain itu, pemberian izin pemanfaatan HPL harus disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan, guna menghindari pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan peruntukan lahan dan mengurangi potensi kerusakan lingkungan. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mengendalikan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan ketentuan tata ruang melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum administratif. Ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang

dan dokumen tata ruang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sistemik, serta menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Oleh karena itu, keterpaduan antara kebijakan lingkungan dan penataan ruang menjadi hal yang mutlak diperlukan dalam setiap keputusan pemberian izin usaha. Dalam kerangka inilah, pemerintah daerah harus bertindak secara akuntabel dan transparan, dengan menjamin partisipasi publik, akses informasi, serta perlindungan terhadap hak-hak lingkungan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

B. Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Usaha di Kawasan Sempadan Sungai

1. Regulasi Mengenai Sempadan Sungai dan Keterkaitannya dengan Izin Pemanfaatan HPL

Sempadan sungai merupakan bagian penting dalam sistem tata ruang dan pengelolaan wilayah, yang memiliki fungsi utama dalam menjaga keseimbangan ekologis serta melindungi sumber daya air dari degradasi lingkungan. Dalam konteks perencanaan ruang dan pengendalian pemanfaatan lahan, sempadan sungai dikategorikan sebagai kawasan lindung yang tunduk pada regulasi tertentu untuk memastikan keberlanjutan fungsinya.

Pemerintah telah melakukan upaya pengaturan untuk melindungi ekosistem sungai dari potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia. Sejarah pengaturan mengenai garis sempadan sungai di Indonesia dimulai dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun

1991 tentang Sungai, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (UU No. 11/1974). Dalam PP No. 35 Tahun 1991, telah diatur secara lebih rinci mengenai definisi sungai, pengertian garis sempadan sungai, pejabat yang berwenang menetapkan garis sempadan, ketentuan mengenai jarak atau batas lebar garis sempadan sungai, serta aspek-aspek lainnya. Dengan demikian, regulasi tersebut menandai awal mula pengaturan garis sempadan sungai di Indonesia secara lebih sistematis.

Pada tahun 2004, regulasi baru mengenai pengelolaan sumber daya air diterbitkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU No. 7/2004). Dengan diberlakukannya UU ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dicabut, namun peraturan pelaksana yang dibuat berdasarkan UU 11/1974 tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum digantikan oleh peraturan pelaksana baru yang mengacu pada UU No. 7/2004. Oleh karena itu, ketentuan mengenai garis sempadan sungai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tetap berlaku sampai ada regulasi baru yang mengaturnya.

Baru pada tahun 2011, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, yang sekaligus mencabut ketentuan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991. Sejak saat itu, pengaturan mengenai garis sempadan sungai merujuk pada ketentuan dalam PP No. 38 Tahun 2011. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa sempadan sungai merupakan garis batas di sepanjang sisi kiri dan kanan alur

sungai yang ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi fungsi sungai dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh pemanfaatan ruang yang tidak terkendali. Dengan demikian, keberadaan garis sempadan sungai berfungsi sebagai batas demarkatif yang membedakan secara tegas antara wilayah sungai dan kawasan di sekitarnya yang tidak termasuk dalam wilayah sungai.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 (PP 38/2011) dijelaskan bahwa sungai terdiri atas dua bagian utama, yaitu palung sungai dan sempadan sungai. Definisi sempadan sungai menurut Pasal 8 ayat (1) PP 38/2011 adalah ruang di kiri dan kanan palung sungai, yang berada di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggung, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggung. Pasal 8 ayat (2) mengelompokkan sungai menjadi empat jenis: sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan, sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan, sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan, dan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan. Jarak minimal garis sempadan untuk tiap jenis sungai diatur dalam Pasal 9 hingga Pasal 12 PP 38/2011.

PP 38/2011 juga mengatur tata cara penetapan garis sempadan sungai. Pasal 16 ayat (1) memberikan kewenangan penetapan garis sempadan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum penetapan, dilakukan kajian yang memuat

batas ruas sungai, letak garis sempadan, dan rincian jumlah serta jenis bangunan di dalam sempadan (Pasal 16 ayat (2)).

Pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sebagai induk berlakunya PP 38/2011. Dalam putusan itu, MK mengaktifkan kembali UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan untuk mengatasi kekosongan hukum.⁵⁹

Sebagai tindak lanjut, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 (Permen PUPR 28/2015) diterbitkan untuk mengatur penetapan garis sempadan sungai dan danau. Materi Permen PUPR ini hampir identik dengan PP 38/2011 dan berfungsi mengisi kekosongan hukum pasca putusan MK.

Menurut Pasal 3 ayat (1) Permen PUPR 28/2015, penetapan garis sempadan bertujuan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan perlindungan, penggunaan, dan pengendalian sumber daya sungai sesuai tujuan pengelolaan. Namun, pemahaman yang tepat terhadap ketentuan jarak sempadan perlu diperkuat, bahkan disarankan agar peraturan ini direvisi agar substansinya lebih sesuai dengan kebutuhan pengelolaan sungai.

Penentuan jarak sempadan sungai tidak dapat dilakukan secara seragam sepanjang aliran sungai dari hulu hingga hilir. Oleh karena itu, pembentukan tim kajian khusus sangat diperlukan untuk menetapkan garis

⁵⁹Iwajdi M. F. & Spaltani B. G. 2023. Quo Vadis Pengaturan Garis Sempadan Sungai di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. hlm. 8

sempadan sungai secara tepat. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Irwan Yudha Hadinata dan Bani Noor Muchamad menekankan pentingnya memasukkan aspek sejarah dan budaya yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat yang tinggal di sepanjang sempadan sungai sejak zaman dahulu sebagai bagian dari pertimbangan dalam penetapan garis sempadan tersebut.⁶⁰

Peraturan ini memberikan pedoman rinci terkait kriteria dan tata cara penetapan sempadan berdasarkan tipe sungai (alam atau buatan), keberadaan tanggul, serta karakteristik wilayah sekitar. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa sempadan sungai bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap fungsi sungai, menjamin keamanan masyarakat dari bahaya banjir, serta memberikan ruang yang cukup untuk pengelolaan sungai secara terpadu. Prosedur teknis pemberian izin di kawasan sempadan Sungai.

Penetapan sempadan sungai tidak hanya berfungsi sebagai batas fisik, tetapi juga sebagai batas legal dan administratif yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Setiap aktivitas dalam wilayah yang termasuk dalam sempadan sungai wajib mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta harus melalui kajian lingkungan yang memadai. Hal ini penting untuk menjamin bahwa pemanfaatan ruang tidak

⁶⁰Irwan Yudha Hadinata dan Bani Noor Muchamad. 2018. "Studi Penyusunan dan Penentuan Sempadan Sungai di Kota Banjarmasin", *Jurnal Kebijakan dan Pembangunan*, Vol.13, No. 2. hlm. 1-7.

menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian sungai maupun keselamatan masyarakat.

Pemanfaatan tanah dalam wilayah Hak Pengelolaan (HPL) yang beririsan dengan sempadan sungai harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kawasan lindung. Meskipun pemegang HPL memiliki kewenangan untuk mengelola dan memberikan izin atas tanah tersebut, kewenangan tersebut tidak dapat digunakan untuk mengabaikan batasan-batasan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan secara nasional.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015, sempadan sungai ditetapkan sebagai ruang lindung yang memiliki jarak minimal tertentu dari tepi alur sungai, tergantung pada kondisi fisik dan fungsinya. Area sempadan ini tidak boleh dimanfaatkan untuk pembangunan permanen atau aktivitas yang berpotensi mengganggu fungsi alami sungai, seperti aliran air, perlindungan terhadap banjir, dan ekosistem riparian. Oleh karena itu, meskipun suatu lahan termasuk dalam wilayah HPL, pemanfaatannya tetap dibatasi jika berada dalam sempadan sungai.

Dalam praktiknya, pemberian izin pemanfaatan di dalam kawasan HPL wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan peta garis sempadan sungai yang telah ditetapkan oleh instansi berwenang. Apabila izin diberikan tanpa mempertimbangkan ketentuan sempadan sungai, maka selain berpotensi melanggar hukum, hal tersebut juga dapat

menimbulkan risiko ekologis dan sosial, seperti erosi, banjir, serta konflik tata ruang.

Keterkaitan antara izin pemanfaatan HPL dan regulasi sempadan sungai bersifat langsung dan substantif. Setiap aktivitas pemanfaatan dalam wilayah HPL yang mencakup area sempadan sungai wajib mematuhi regulasi teknis terkait sempadan, dan dalam banyak kasus, area tersebut tidak dapat dimanfaatkan tanpa pengecualian atau dispensasi yang sah dari otoritas teknis yang berwenang.

2. Contoh Kasus Pemanfaatan Hak Pengelolaan Lahan di Sempadan Sungai

1) Pemberian Hak Atas Tanah di Sempadan Sungai Arut, Kabupaten Kotawaringin Barat

Pemberian hak atas tanah di kawasan sempadan Sungai Arut, Kabupaten Kotawaringin Barat, merupakan salah satu contoh praktik pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya terkait pemanfaatan ruang dan pengelolaan lahan.⁶¹ Kawasan sempadan sungai yang secara fungsional merupakan kawasan lindung, dalam kenyataannya telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai permukiman. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penguasaan lahan tersebut melalui pemberian hak atas tanah. Proses ini dilakukan dengan tetap merujuk pada peraturan

⁶¹Hermawati, N. 2023. Pemberian Hak Atas Tanah D Sempadan Sungai (Studi Kasus Sungai Arut Kabupaten Kotawaringin Barat). *In Journal of Engineering Research*.

yang berlaku, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2017–2037. Dalam RTRW tersebut, sebagian wilayah sempadan Sungai Arut ditetapkan sebagai zona permukiman, yang membuka ruang legal bagi pemberian hak atas tanah kepada warga yang telah lama menempati lahan tersebut.

Pemberian hak atas tanah ini mempertimbangkan beberapa faktor penting, seperti penguasaan lahan oleh masyarakat dengan itikad baik, penggunaan lahan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTRW (yakni sebagai tempat tinggal), serta adanya kebijakan pemerintah daerah yang mendukung legalisasi atas penguasaan tanah oleh masyarakat secara turun-temurun. Dari sisi hukum, pemberian hak atas tanah ini harus selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan bahwa negara menguasai tanah dan dapat memberikan hak kepada individu atau badan hukum sesuai dengan peraturan. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, yang mengatur sempadan sungai sebagai kawasan lindung yang harus dijaga kelestariannya.

Meski secara legal pemberian hak atas tanah tersebut dapat dibenarkan, praktik ini tetap menghadapi tantangan terkait perlindungan lingkungan dan risiko bencana akibat pembangunan di sekitar badan

sungai. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk tetap melakukan pengawasan yang ketat agar pemanfaatan lahan di sempadan sungai tidak melanggar batas ekologis dan tetap menjaga keberlanjutan fungsi sungai. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah berupaya menyeimbangkan antara kepentingan legalisasi lahan masyarakat dengan kebutuhan pelestarian lingkungan, melalui kebijakan yang berbasis pada perencanaan tata ruang yang komprehensif.

2) Izin Pemanfaatan Sempadan Sungai untuk Usaha Rumah Makan Terapung di Kelurahan Tello Baru, Kota Makassar

Pemanfaatan sempadan sungai untuk kegiatan usaha, seperti rumah makan terapung di Kelurahan Tello Baru, Kota Makassar, menjadi salah satu contoh konkrit bagaimana pemerintah daerah menjalankan kewenangannya dalam pemberian izin pemanfaatan ruang di kawasan yang tergolong sebagai kawasan lindung.⁶² Meskipun sempadan sungai secara prinsip dilindungi oleh hukum karena fungsinya yang vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem, pada praktiknya pemerintah daerah membuka ruang pemanfaatan dengan menerbitkan izin usaha kepada pelaku ekonomi lokal. Dalam kasus rumah makan terapung ini, pemerintah Kota Makassar memberikan izin pemanfaatan dengan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat, potensi pariwisata, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, pemberian izin

⁶²Khalik, W. D. E. Idham. 2023. IZIN PEMANFAATAN SEMPADAN SUNGAI YANG DIJADIKAN USAHA RUMAH MAKAN TERAPUNG DI KELURAHAN TELLO BARU KOTA MAKASSAR.

tersebut menimbulkan perdebatan karena menyentuh wilayah sempadan yang menurut peraturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, semestinya dibatasi penggunaannya untuk menjaga kelestarian dan fungsi ekologis sungai.

Dari sisi legalitas, pemberian izin pemanfaatan ruang harus mengacu pada dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR) yang berlaku di Kota Makassar. Dalam kasus ini, salah satu temuan utama adalah belum optimalnya sinkronisasi antara peraturan tata ruang dan pelaksanaan di lapangan. Pemberian izin usaha di sempadan sungai tersebut ternyata dilakukan meskipun belum seluruhnya didukung oleh dokumen rencana tata ruang yang eksplisit menetapkan kawasan tersebut sebagai zona pemanfaatan ekonomi. Selain itu, aspek pengawasan menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah daerah belum sepenuhnya efektif dalam melakukan pengendalian terhadap dampak lingkungan dan potensi pelanggaran batas sempadan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemberian izin telah dilakukan, mekanisme kontrol dan evaluasi terhadap keberlanjutan pemanfaatan kawasan belum berjalan optimal.

Secara normatif, kasus ini mencerminkan konflik antara kepentingan pembangunan ekonomi lokal dan kewajiban perlindungan lingkungan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam memberikan izin usaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi kewenangan tersebut harus

dijalankan dalam bingkai hukum sektoral lainnya, termasuk regulasi tata ruang dan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, studi kasus ini menunjukkan pentingnya integrasi antar kebijakan serta perlunya pengawasan yang ketat agar pemanfaatan sempadan sungai tidak menimbulkan kerusakan lingkungan atau pelanggaran hukum. Di sisi lain, kasus ini juga menggambarkan perlunya regulasi yang adaptif dan kontekstual, terutama dalam menghadapi dinamika urbanisasi dan kebutuhan masyarakat di wilayah pesisir atau bantaran sungai.

3) Pendirian bangunan di atas tanah negara pada sempadan Sungai Limpok, Kabupaten Aceh Besar

Pendirian bangunan di atas tanah negara pada kawasan sempadan Sungai Limpok, Kabupaten Aceh Besar, mencerminkan permasalahan umum terkait penguasaan dan pemanfaatan ruang di kawasan yang seharusnya dilindungi secara hukum. Kawasan sempadan sungai, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, merupakan bagian dari kawasan lindung yang tidak diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan fisik tanpa izin khusus. Namun, dalam kasus Sungai Limpok, terdapat bangunan permanen yang berdiri di atas tanah negara, yang tidak memiliki dasar hukum hak atas tanah dan berpotensi melanggar ketentuan tata ruang serta prinsip perlindungan lingkungan. Pendirian bangunan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum dan lingkungan, karena tidak hanya menyalahi

peraturan tentang penguasaan tanah negara, tetapi juga mengancam fungsi ekologis sempadan sungai yang vital dalam pengendalian banjir, penyerapan air, serta konservasi ekosistem perairan.⁶³

Dari sisi hukum administrasi pertanahan, tanah negara yang berada di sempadan sungai tidak dapat dikuasai secara pribadi tanpa melalui proses penetapan hak yang sah dari negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Oleh karena itu, bangunan yang didirikan di atas tanah negara tersebut pada dasarnya tidak memiliki legitimasi hukum. Pemerintah daerah seharusnya menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara tegas terhadap praktik-praktik pembangunan yang tidak sesuai, termasuk dengan melakukan penertiban atau pengosongan apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan tata ruang dan penggunaan tanah. Akan tetapi, dalam praktiknya, lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antar instansi, serta adanya tekanan sosial-politik sering kali membuat penegakan hukum di kawasan sempadan seperti ini menjadi tidak efektif.

Studi kasus ini memperlihatkan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan tata ruang, pengelolaan pertanahan, dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh pemerintah daerah. Selain itu, perlu juga diterapkan pendekatan preventif dan persuasif yang melibatkan

⁶³Fabyolla P. T., Ismail I. & Rasyid M. N. 2019. Penertiban Bangunan Tanpa Izin yang Berdiri di Atas Tanah Negara pada Sempadan Sungai Limpok Aceh Besar. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol. 8, No. 1. hlm. 121

masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan lingkungan dalam pemanfaatan lahan di kawasan sempadan. Pendekatan ini menjadi krusial, mengingat banyak masyarakat yang membangun di sempadan sungai karena alasan ekonomi dan kebutuhan tempat tinggal, tetapi tidak memahami bahwa wilayah tersebut memiliki fungsi lindung yang tidak boleh dialihfungsikan sembarangan. Dengan demikian, kasus ini mencerminkan tantangan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kewajiban menjaga kelestarian kawasan lindung sempadan sungai.

4) Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai Brantas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang

Pemanfaatan ruang di sempadan Sungai Brantas, khususnya di wilayah Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, menunjukkan adanya tekanan urbanisasi yang tinggi terhadap kawasan lindung sempadan sungai. Seiring berkembangnya wilayah perkotaan, banyak warga memanfaatkan sempadan sungai untuk mendirikan bangunan tempat tinggal, usaha kecil, hingga aktivitas komersial lainnya. Padahal, menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, sempadan sungai seharusnya difungsikan sebagai kawasan perlindungan ekosistem dan pengendalian bencana, bukan sebagai lahan terbangun. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya pengendalian dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi lindung sempadan sungai.

Pemerintah Kota Malang telah merespons situasi ini dengan menyusun kebijakan penataan ulang kawasan sempadan melalui program revitalisasi Sungai Brantas, yang mengedepankan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Salah satu upayanya adalah relokasi warga dari bantaran sungai serta pembangunan ruang terbuka hijau dan jalur inspeksi.⁶⁴ Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan, seperti keterbatasan anggaran dan resistensi dari warga yang telah lama tinggal di lokasi tersebut. Studi kasus ini mencerminkan perlunya penguatan regulasi, penegakan hukum yang konsisten, serta pendekatan humanis agar pemanfaatan ruang di sempadan sungai dapat tertata tanpa mengorbankan hak dan kebutuhan dasar masyarakat.

⁶⁴ Turnip D. S. Paul., Hasyim A. W. & Parlindungan J. 2022. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Sempadan Sungai (Studi Kasus: Sempadan Sungai Brantas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. Vol. 11, No. 3. hlm. 46